



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Putusan Pengadilan Negeri

Dalam daftar Catatan Perkara

NOMOR 150 /Pid.C/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara

Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jamaah;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 01-02-1991;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rotowijayan KT II/I Kadipaten Kraton YK;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Karyawan swasta

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat,pasal 1 ayat (1) angka 31 Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2006 tentang perubahan ketentuan pidana pasal 8 huruf g Perda Kota Yogyakarta no 26 tahun 2002 tentang penataan PKLserta peraturan Perundang undangan yang berkaitan Dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jamaah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjajakan menjajakan atau menjual barang dagangan ditempat larangan berjualan atau fasilitas Umum trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002;
2. Menghukum terdakwa dengan biaya denda sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut di setorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Rabu tanggal, 27 Desember 2023 oleh kami **Reza Tyrama, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Catatan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Heri Santosa S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

(Heri Santosa SH)

(Reza Tyrama, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)